



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Jamaluddin bin M. Yakup; tempat tanggal lahir, Redelong 02-12-1960, umur 59 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Ridwansyah bin Jamaluddin; tempat tanggal lahir, Tanjung Pura 23-07-1985/ umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nikmat Mufakat Kampung Antara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada: TAMARSAH, S.H.& SASMINDRA, S.Ag; Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Agustus 2020;

Melawan

1. Yaman Qari; umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Misradi alias Hadijan; umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Arjuna; umur 60 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Masdur; umur 50 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Komplek Perumahan Belgia Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh untuk

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Str.



selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Reje Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah; beralamat di Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah; beralamat di Jalan Syiah Utama No.3 Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri dan Kuasanya, untuk Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Penggugat mohon mencabut gugatan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Str dengan alasan akan memperbaiki/merevisi gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak Tergugat karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Str dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Burhanuddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Dedi Alnando, S.H.,

Purwaningsih, S.H.,

Fadillah Usman, S.H.,

Panitera Pengganti

Burhanuddin.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Atk	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
- Biaya Panggilan PNBP	Rp.	60.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.056.000,00

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)